



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN  
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Kesehatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
19. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
22. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
23. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
24. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II  
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR  
PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi perencanaan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pelayanan kesehatan primer dan tradisional menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan peningkatan mutu di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional termasuk peningkatan mutunya;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional;
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pelayanan kesehatan rujukan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan peningkatan mutu di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dan peningkatan mutu di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi surveilans dan imunisasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;

5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- a. Kelompok Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kesehatan keluarga dan gizi menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kefarmasian dan alat kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta PKRT;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta PKRT;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta PKRT;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
  3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 94